

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dengan adanya globalisasi menjadi semakin meningkat dan kompleks. Bentuk kerjasama bisnis yang beragam turut berkembang dan melengkapi berbagai transaksi yang telah ada di Indonesia selama ini. Perkembangan bentuk kerjasama bisnis ini membuka jalan bagi terciptanya berbagai macam bentuk bisnis, diantaranya bisnis waralaba atau *franchise*. *Franchise* adalah hak khusus yang diberikan satu pihak kepada pihak lain terkait dengan sistem bisnis dan ciri khas usaha berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba pada dasarnya menggunakan sistem perjanjian baku yaitu perjanjian yang memuat klausul-klausul yang isinya cenderung berat sebelah karena dibuat oleh salah satu pihak dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian proporsi atau bagian para pihak apabila terdapat beberapa klausul yang tidak mencerminkan asas proporsionalitas. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba Rocket Chicken dan akibat hukum jika terdapat klausul-klausul yang belum menerapkan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba Rocket Chicken. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan dokumen perjanjian waralaba Rocket Chicken. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa perjanjian waralaba Rocket Chicken belum menerapkan asas proporsionalitas di beberapa klausulnya. Walaupun perjanjian waralaba Rocket Chicken terdapat klausul yang belum menerapkan asas proporsionalitas akan tetapi perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara sehingga tetap merupakan perjanjian yang sah dan dapat berakibat hukum bagi para pihak layaknya perjanjian yang sah pada umumnya.

Kata Kunci: *Waralaba, Perjanjian Waralaba, Asas Proporsionalitas*